



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
dan
BUPATI KABUPATEN SUMBA TENGAH.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. ✓

3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar sebesar Rp.677.299.816.622,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus enam Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp.43.370.876.875,91 (Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen) sehingga menjadi Rp720.670.603.497,91 (Tujuh Ratus Dua Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Pendapatan daerah | |
| a. Semula | Rp665.249.816.622 |
| b. Bertambah | <u>Rp 7.504.530.736</u> |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp672.754.347.358 |
| 2. Belanja daerah | |
| a. Semula | Rp674.249.816.622 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 40.370.786.875,91</u> |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp714.620.603.497,91 |
| 3. Pembiayaan daerah | |
| a. Penerimaan pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp12.050.000.000 |
| 2) Bertambah | <u>Rp35.866.256.139,91</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp47.866.256.139,91 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp 3.050.000.000 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 3.000.000.000</u> |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 6.050.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp41.866.256.139,91
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Pasal 3

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp28.864.670.055
2) (berkurang)	<u>(Rp 624.145.312)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp28.240.524.743
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp631.059.437.259
2) Bertambah	<u>Rp 8.128.676.048</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp639.188.113.307
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp 5.325.709.308
2) Bertambah	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 5.325.709.308

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:	
a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp6.531.112.750
2) Bertambah	<u>Rp1.215.590.042</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp8.746.702.792
b. Retribusi daerah	
1) Semula	Rp4.341.022.000
2) (berkurang)	<u>(Rp1.109.922.000)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp3.231.100.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp5.476.891.405
2) (berkurang)	<u>(Rp2.717.761.689)</u> ✓

	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp2.759.129.716
d.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
	1) Semula	Rp12.515.643.900
	2) Bertambah	<u>Rp 987.948.335</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp13.503.592.235
(2)	Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a.	Transfer pemerintah pusat	
	1) Semula	Rp610.532.752.000
	2) Bertambah	<u>Rp 6.350.773.291</u>
	Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp616.883.525.291
b.	Transfer antar daerah	
	1) Semula	Rp 20.526.685.259
	2) Bertambah	<u>Rp 1.777.902.757</u>
	Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 22.304.588.016
(3)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a.	Pendapatan hibah	
	1) Semula	Rp
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>
	Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp0
b.	Dana darurat	
	1) Semula	Rp0
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>
	Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp0
c.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	1) Semula	Rp5.325.709.308
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,-</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp5.325.709.308

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional	
1) Semula	Rp452.266.263.357
2) Bertambah	<u>Rp 37.278.985.361,91</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.489.545.248.718,91
b. Belanja modal	
1) Semula	Rp118.658.593.790
b. Bertambah	<u>Rp 2.068.577.514</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp120.727.171.304
c. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp1.500.000.000
2) (berkurang)	<u>(Rp1.000.000.000)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp500.000.000
d. Belanja transfer	
1) Semula	Rp101.824.959.475
2) Bertambah	<u>Rp 2.023.224.000</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp103.848.183.475

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp223.003.242.176
2) Bertambah	<u>Rp 24.329.419.824,60</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp247.332.662.000,60
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp194.143.834.106
2) Bertambah	<u>Rp 12.447.565.537,31</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp206.591.399.643,31
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp0
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp0
e. Belanja hibah	

	1) Semula	Rp28.861.187.075
	2) Bertambah	<u>Rp 1.261.000.000</u>
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp30.122.187.075
f.	Belanja bantuan sosial	
	1) Semula	Rp 6.258.000.000
	2) (Berkurang)	<u>Rp 759.000.000</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 5.499.000.000
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a.	Belanja modal tanah	
	1) Semula	Rp0,-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,-</u>
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp0,-
b.	Belanja modal peralatan dan mesin	
	1) Semula	Rp11.319.166.000
	2) Bertambah	<u>Rp 1.906.731.114</u>
	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp13.225.897.114
c.	Belanja modal gedung dan bangunan	
	1) Semula	Rp9.270.308.990
	2) (Berkurang)	<u>Rp 295.514.500</u>
	Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp8.974.794.490
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
	1) Semula	Rp97.986.449.900
	2) Bertambah	<u>Rp 307.732.580</u>
	Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp98.294.182.480
e.	Belanja modal aset tetap lainnya	
	1) Semula	Rp 82.668.900
	2) Bertambah	<u>Rp149.628.320</u>
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp232.297.220
f.	Belanja modal aset tidak berwujud	
	1) Semula	Rp0
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>
	Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp0
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a.	Semula	Rp1.500.000.000
b.	(Berkurang)	<u>Rp1.000.000.000</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 500.000.000

- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- | | |
|---|-------------------------|
| a. Belanja bagi hasil | |
| 1) Semula | Rp1.087.213.475 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,-</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp1.087.213.475 |
| b. Belanja bantuan keuangan | |
| 1) Semula | Rp100.737.746.000 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 2.023.224.000</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp102.760.970.000 |

Bagian Keempat
Pembiayaan Daerah

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- | | |
|---|----------------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp12.050.000.000 |
| 2) Bertambah | <u>Rp35.866.256.139,91</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp47.916.256.139,91 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp3.050.000.000 |
| 2) Bertambah | <u>Rp3.000.000.000</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp6.050.000.000 |

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | |
| 1) Semula | Rp12.000.000.000 |
| 2) Bertambah | <u>Rp35.866.256.140</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp47.866.256.139,91 |
| b. Pencairan dana cadangan | |
| 1) Semula | Rp0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0</u> |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp0 |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | |
| 1) Semula | Rp0 |

- | | | |
|-----|---|------------------------|
| | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0</u> |
| | Jumlah hasil penjualan
kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah perubahan | Rp0 |
| d. | Penerimaan pinjaman daerah | |
| | 1) Semula | Rp0 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0</u> |
| | Jumlah penerimaan pinjaman
daerah setelah perubahan | Rp0 |
| e. | Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah | |
| | 1) Semula | Rp50.000.000 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0</u> |
| | Jumlah penerimaan kembali
pemberian pinjaman daerah
setelah perubahan | Rp50.000.000 |
| f. | Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
denganketentuan peraturan perundang-undangan | |
| | 1) Semula | Rp0 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0</u> |
| | Jumlah penerimaan
pembiayaan lainnya sesuai
dengan dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan setelah perubahan | Rp0 |
| (2) | Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf b, terdiri atas: | |
| a. | Pembentukan dana cadangan | |
| | 1) Semula | Rp0 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0</u> |
| | Jumlah pembentukan dana
cadangan setelah perubahan | Rp0 |
| b. | Penyertaan modal daerah | |
| | 1) Semula | Rp3.000.000.000 |
| | 2) Bertambah | <u>Rp3.000.000.000</u> |
| | Jumlah penyertaan modal
daerah setelah perubahan | Rp6.000.000.000 |
| c. | Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo | |
| | 1) Semula | Rp0 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0</u> |
| | Jumlah pembayaran cicilan
pokok utang yang jatuh tempo
setelah perubahan | Rp0 |
| d. | Pemberian pinjaman daerah | |
| | 1) Semula | Rp50.000.000 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0</u> |
| | Jumlah pemberian pinjaman
daerah setelah perubahan | Rp50.000.000 |
| e. | Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan | |
| | 1) Semula | Rp0 |

2) Bertambah/(berkurang) Rp0
Jumlah pengeluaran
pembiayaan lainnya sesuai Rp0
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Bagian Kelima
Lain-lain

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditundaakan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah atau masyarakat. ✓

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Bupati Sumba Tengah menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumba Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. ✓

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 30 September 2024

N Pj/BUPATI SUMBA TENGAH,



M JUSUF LERY RUPIDARA

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,



BERNARDUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 03 /2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan DPRD. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Belanja daerah terdiri dari pos Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sedangkan pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Terkait Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Peraturan Daerah mengenai Perubahan APBD ini memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan dari struktur APBD untuk ditetapkan sebagai Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 143



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 03 Tahun 2024
Tanggal : 30 September 2024

KABUPATEN SUMBA TENGAH
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28.864.870.056,00	28.240.524.743,00	-624.145.312,00
4.1.01	Pajak Daerah	8.531.112.750,00	8.746.702.792,00	2.215.590.042,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.341.022.000,00	3.231.100.000,00	-1.109.922.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.478.891.405,00	2.759.129.716,00	-2.719.761.689,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.515.643.900,00	13.503.592.235,00	987.948.335,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	631.059.437.289,00	639.188.113.307,00	8.128.676.048,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemennlah Pusat	610.532.752.000,00	616.883.525.291,00	6.350.773.291,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.526.685.259,00	22.304.588.016,00	1.777.902.757,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.325.709.308,00	5.325.709.308,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.325.709.308,00	5.325.709.308,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	665.249.816.622,00	672.754.347.358,00	7.504.530.736,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	452.266.263.357,00	489.545.248.718,91	37.278.985.361,91
5.1.01	Belanja Pegawai	223.003.242.176,00	247.332.662.000,60	24.329.419.824,60
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.143.834.106,00	206.591.399.643,31	12.447.565.537,31
5.1.05	Belanja Hibah	28.861.187.075,00	30.122.187.075,00	1.261.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.258.000.000,00	5.499.000.000,00	-759.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	118.658.593.790,00	120.727.171.304,00	2.068.577.514,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.319.166.000,00	13.225.897.114,00	1.906.731.114,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.270.308.990,00	8.974.794.490,00	-295.514.500,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Ingasi	97.986.449.900,00	98.294.182.480,00	307.732.580,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	82.668.900,00	232.297.220,00	149.628.320,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.600.000.000,00	500.000.000,00	-1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	500.000.000,00	-1.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	101.824.959.475,00	103.848.183.475,00	2.023.224.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.087.213.475,00	1.087.213.475,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.737.746.000,00	102.760.970.000,00	2.023.224.000,00
	Jumlah Belanja	674.249.816.622,00	714.620.603.497,91	40.370.786.875,91
	Total Surplus/(Defisit)	-9.000.000.000,00	-41.866.256.139,91	-32.866.256.139,91
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.060.000.000,00	47.916.256.139,91	35.856.256.139,91
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.000.000.000,00	47.866.256.139,91	35.866.256.139,91
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
	2	3	4	5
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.050.000.000,00	6.050.000.000,00	3.000.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	6.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.050.000.000,00	6.050.000.000,00	3.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	9.000.000.000,00	41.866.256.139,91	32.866.256.139,91
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkeanaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kap. Sumba Tengah, 30 September 2024

Bupati

 Dr. Drs. Jusuf Lery Ruppada, M.Si